



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA
 SEMARANG
 NOMOR :
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
 PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

 <p>PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS TENAGA KERJA</p>		NOMOR SOP										
		TANGGAL		9 Mei 2017								
		TANGGAL REVISI										
		TANGGAL EFEKTIF										
		DISAHKAN OLEH		Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang  DR. Sutrisno, SKM. MH.Kes NIP. 19680228 199403 1 005								
NAMA SOP		Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial										
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :										
1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan		1. Petugas Pelayanan 2 Orang Mediator										
2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh		2. Menguasai UU No. 13 Tahun 2003										
3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		3. Menguasai UU No. 21 Tahun 2000										
4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 17 tahun 2014 tentang Penganjatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja		4. Menguasai UU No. 2 Tahun 2004										
		5. Menguasai Permenaker RI No. 17 tahun 2014										
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :										
1 SOP Surat Masuk dan Surat Keluar		1. Aturan Perundang - undangan & Permenaker										
2 SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);		2. Komputer										
3 SOP Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh		3. Printer										
		4. ATK										
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :										
		Data disimpan dalam berkas manual										
URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA							BAKU MUTU			KETERANGAN	
	PEMOHON	STAFF	MEDIATOR	SUB KOOR	KABID	SEKIDIN	KADIS	PERSYARATAN / KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT		
1	Pemohon mengajukan surat pengaduan kepada Kadisnaker Kota Semarang dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan	Mulai							1. Surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial 2. Risalah Perundingan Bipartite PPHI		Berkas Pengaduan Surat Masuk Kadinas	
2	Menerima berkas dari pemohon dan mencatat register surat masuk Dinas									10 Menit	Lembar Disposisi	
3	Kadisnaker Kota Semarang memerintahkan Kabid HI untuk memproses surat pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku									1 hari		
4	Kabid HI memerintahkan Sub Koordinator Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial untuk menunjuk								Lembar Disposisi	1 hari		
5	Mediator memanggil para pihak yang berselisih untuk klarifikasi									7 Hari	Surat Undangan, Daftar Hadir, Risalah Klarifikasi	
6	Mediator mengadakan mediasi		tidak	Sepakat						30 Hari	Daftar Hadir, Risalah Mediasi	
7	Mediator membuat Persetujuan Bersama apabila terjadi kesepakatan dalam mediasi		ya								PB	
8	Mediator membuat anjuran apabila tidak terjadi kesepakatan dalam mediasi										Anjuran	
9	Menandatangani persetujuan bersama										PB	
10	Menandatangani anjuran										Anjuran	
11	Menginformasikan ke Pemohon bahwa persetujuan bersama sudah dapat diambil										PB	
12	Menginformasikan ke Pemohon bahwa anjuran sudah dapat diambil										Anjuran	
13	Pengambilan Persetujuan Bersama di Disnaker Kota Semarang	Selesai										
14	Pengambilan Anjuran di Disnaker Kota Semarang											
15	Kedua belah pihak yang berselisih menerima anjuran	ya menerima	tidak									
16	Mediator membuat risalah penyelesaian hubungan industrial									10 hari		



17	Menandatangani risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial										Risalah Penyelesaian	
18	Menginformasikan ke Pemohon bahwa risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial sudah dapat diambil										Risalah Penyelesaian	
19	Pengambilan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Disnaker Kota Semarang	Selesai										

